

Perbandingan General Public License Pada Linux Menurut Ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat

(The Legal Comparison Of General Public License Terms In Linux According To Indonesia And United States Of America Copyright Act)

Dika Bimanstara, Mardi Handono, Emi Zulaikha.
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
e-mail : bimanstara.dika@yahoo.com

Abstrak

Laju kemajuan teknologi saat ini kian terasa bagi masyarakat khususnya masyarakat negara berkembang seperti Indonesia yang dalam hal ini seiring berkembangnya zaman meningkat pula kebutuhan akan teknologi sebagai bagian dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Kemajuan teknologi suatu negara ini tidak semata – mata membawa dampak positif masyarakat namun disertai pula dengan dampak negative seperti pornografi dan pembajakan, lebih khususnya pembajakan atas perangkat lunak dimana Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pembajakan perangkat lunak yang cukup tinggi. Dimana pembajakan terutama dilakukan terhadap sistem operasi tertutup seperti *Microsoft Windows*. Pelanggaran terhadap hak cipta sistem operasi tertutup seperti *Windows* ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan membiasakan penggunaan sistem operasi *Linux* yang merupakan system operasi terbuka yang memberikan kebebasan melalui lisensinya, *General Public License* terhadap penggunaanya dalam melakukan modifikasi maupun mendistribusikan perangkat lunak dibawah lisensinya untuk digunakan kembali oleh pengguna berikutnya baik melalui penggandaan maupun mendistribusikan sendiri *Linux* hasil modifikasinya dengan persyaratan yang telah tertera didalam lisensi.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Sistem Operasi, Lisensi.

Abstract

The pace of current technological advances increasingly felt for the people especially the developing countries such as Indonesia, which in this case as well as the development brought increased demand for technology as part of the development of society towards modernization. Technological progress of a country is not alone has a positive impact for the public, but accompanied by negative effects such as pornography and piracy, specifically piracy of software in which Indonesia is one of countries with quite high of software piracy rate. Where piracy is mainly done on a closed operating systems such as Microsoft Windows. Violation of copyright of closed operating systems like Windows can actually be overcome by familiarizing use the Linux operating system is an open operating system that provides freedom through license, the General Public License for users to modify and redistribute the software under the license to be reused by the next user either through copying and distributing its own Linux modification results with the requirements stated in the license.

Keywords: Information technology, System Operation, License.

Pendahuluan

Pesatnya kemajuan dibidang teknologi di Indonesia akhir – akhir ini menjadi pemicu semakin

besarnya tuntutan masyarakat atas perangkat lunak maupun yang disediakan oleh pasar di Indonesia. Tentu saja diimbangi dengan harga perangkat lunak yang tersedia di pasaran yang juga tidak murah bagi

sebagian orang. Bila berbicara mengenai perangkat lunak atau software tentu sebagian dari kita sudah tidak asing lagi bila mendengar mengenai Sistem Operasi *Windows* atau *Operating System Windows*, bukan hanya sudah mendunia *Operating System* ini bahkan telah banyak digunakan hampir di seluruh dunia, *Windows 7* kini menjadi sistem operasi paling populer untuk perangkat komputer pribadi. Untuk kali pertamanya, *Windows 7* mampu mengalahkan *Windows XP*. Penelitian Net Applications pada bulan Agustus tahun 2012 lalu, mencatat *Windows 7* berhasil meraih pangsa pasar 42,76% di dunia, lalu dibayang-bayangi oleh *Windows XP* sebesar 42,52%. [1]

Operating System *Windows* terutama *Windows XP* dan *Windows 7* memang telah banyak dikenal luas, namun tentu saja bila kita bicara mengenai perangkat lunak kita juga akan membahas mengenai ketentuan hukum terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mengaturnya. Dalam hal ini lebih spesifik hak cipta atas perangkat lunak tersebut, hak cipta inilah yang membatasi penggandaan atas perangkat lunak tersebut melalui lisensi. Melalui lisensi ini juga kita mendapat hak atas penggunaan perangkat lunak yang tentunya kita beli terlebih dahulu lisensinya. Namun lain halnya dengan sistem operasi *Linux*.

Para pengamat teknologi informatika beranggapan kesuksesan *Linux* dikarenakan *Linux* tidak bergantung kepada vendor (*vendor independence*), biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan versi UNIX tak bebas, serta faktor keamanan dan kestabilannya yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft *Windows*. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka (*open source software*) atau gratis. *Linux* mempunyai kelebihan karena dikembangkan oleh kerjasama programmer profesional non-komersil, meskipun sekarang dinilai inferior oleh mayoritas pengguna komputer rumah atau desktop. Para pengamat yakin bahwa *Linux* dapat menjadi sistem operasi yang unggul di masa yang akan datang.[2]

Di Indonesia sendiri pengaturan hak cipta mengenai kode sumber atas perangkat lunak diatur sangat ketat mengacu pada ketentuan Undang - Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan kelebihan *Linux* terutama dalam hal hak cipta dapat menjadi solusi dari problem atas maraknya pembajakan perangkat lunak terutama Operating Software *Windows* yang kerap kali terjadi di Indonesia.[3] Namun terlepas dari itu semua bagaimana pengaturan di negara Indonesia sendiri mengenai isu hukum *Copyleft* pada *Linux*

berdasarkan ketentuan undang – undang Hak Cipta Indonesia apabila di komparasikan dengan ketentuan mengenai hak cipta milik pemerintah Amerika Serikat.

(1) Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan klaim atas hak cipta dalam *General Public License* pada *Linux* terkait ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia

(2) Bagaimana ketentuan pembatasan dan pengecualian atas hak cipta pada *General Public License* pada *Linux* yang diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia

(3) Bagaimana perbandingan *General Public License* pada *Linux* menurut ketentuan Undang - Undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut : Untuk mengkaji pengaturan klaim atas hak cipta dalam *General Public License* pada *Linux* terkait ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia. Bagaimana ketentuan pembatasan dan pengecualian atas hak cipta pada *General Public License* pada *Linux* yang diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia. Untuk mengkaji perbandingan *General Public License* pada *Linux* menurut ketentuan Undang - Undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat.

Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang dapat diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.[4]

2. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini utamanya menggunakan pendekatan Undang – undang (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsisten dan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau antar regulasi. Disamping itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[5]

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.[6] 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.[7] 3) Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, dan kamus.

Pembahasan

Pengaturan Klaim Atas Hak Cipta Dalam *General Public License* Pada *Linux* Terkait Ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat Dan Di Indonesia.

Linux merupakan perangkat lunak yang sifatnya terbuka (*open source*) yang berada dibawah lisensi yang mana kita kenal dengan nama *General Public License*, lisensi ini mengakomodir ide yang timbul dari komunitas *open source* dalam menyamakan hak – hak untuk memperoleh *source code* dan mendistribusikannya secara non komersial sebagai ilmu pengetahuan yang tak terbatas kepada masyarakat. Oleh karenanya disusunlah klausula – klausula yang mengakomodir hal tersebut dalam lisensi yang kemudian nantinya dapat mewujudkan keinginan tersebut melalui lisensi perangkat lunak.

Adapun pengaturan tersebut secara jelas disebutkan dalam ketentuan bagian 2 Lisensi GPL versi 2 yang kurang lebih mengatur mengenai : [8]

- a) Pengguna harus membuat agar berkas-berkas yang termodifikasi membawa pemberitahuan menyolok yang memberitahukan bahwa pengguna telah mengubah berkas – berkas tersebut dan tanggal perubahan tersebut.
- b) Pengguna harus menghasilkan karya yang disebarakan atau edarkan, baik seluruhnya atau sebagian atau di hasilkan dari suatu program atau dari berbagai bagian, untuk dilisensikan secara keseluruhan tanpa biaya kepada seluruh partai ketiga di bawah lisensi tersebut.
- c) Jika program yang dimodifikasi saat dijalankan dapat membaca perintah – perintah secara interaktif, pengguna harus dapat mewujudkannya, saat memulai menjalankan sesuatu interaktif dengan cara yang paling wajar, mencetak atau menampilkan suatu pengumuman termasuk pemberitahuan hak cipta dan tidak adanya garansi (atau lainnya, yang mengatakan kalau Anda menyediakan garansi, dan pemakai boleh mengedarkan program tersebut berdasarkan suatu kondisi/persyaratan, dan beritahukan kepada mereka bagaimana caranya melihat salinan dari lisensi tersebut. (Pengecualian : Jika program itu sendiri adalah interaktif tapi tidak mencetak pemberitahuan seperti di atas, karya pengguna yang berdasarkan program tersebut juga tidak diharuskan mencetak pemberitahuan tersebut).

Bagian dari lisensi GPL secara langsung mengatur mengenai bagaimana program turunan dari program asli yang berlisensi GPL dapat diklaim oleh pengembang program asli, lebih jauh sebelum membahas mengenai klaim atas hak cipta *Linux* turunan atau *Linux* yang telah dimodifikasi penulis

akan membahas membahas sedikit mengenai *original work* atau keaslian hasil karya cipta. Unsur keaslian ini nantinya akan menjadi hal yang penting dalam menentukan klaim atas karya asli pencipta dan hasil modifikasi dari pengembang program yang menggunakan lisensi GPL.

Ketentuan yang mengatur mengenai klaim atas hak cipta terkait dengan hak cipta atas perangkat lunak komputer relatif sama dalam hal ini karena pengaturan hak cipta kedua negara didasarkan atas ketentuan konvensi Bern yang mana hak cipta atas kode sumber suatu perangkat lunak dilindungi layaknya hasil karya literatur, lebih lanjut apa bila menyimak ketentuan ketentuan yang terdapat dalam *United States Code Title 17* tentang *copyright*.

Ketentuan yang diatur sebagian besar sama dalam hal yang terkait dengan klaim ini sendiri, sebenarnya secara eksplisit ketentuan hak cipta kedua negara mengatur mengenai bagaimana ruang lingkup atas kepemilikan atas suatu hak cipta. Yang mana apabila ditelaah akan terdapat dalam ketentuan – ketentuan *United States Code Title 17 Chapter 1* dan *2*, sedangkan dalam ketentuan hak cipta Indonesia sendiri telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terutama pasal – pasal terkait lingkup kepemilikan atas hasil karya dalam ketentuan BAB I dan BAB II yang berhubungan dengan permasalahan klaim atas hasil karya.

Ketentuan yang memiliki kesamaan terkait klaim ini sendiri ada beberapa kesamaan dalam pengaturan hak cipta kedua Negara yang antara lain berupa :

1. Lingkup hak cipta

Lingkupan hak cipta pada keduanya serupa terkait dengan hak cipta sebagai hak eksklusif yang mana dimiliki oleh pencipta sebagai hasil dari ide yang berasal dari pencipta. Yang dapat di cermati dari ketentuan *Title 17 United States Code § 106* mengenai *exclusive rights in copyrighted works* dimana didalam ketentuan hak cipta Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang – Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Terkait pengalihan atas hak cipta yang dapat di cermati dalam ketentuan *Title 17 United States Code § 201* tentang *transfer of ownership* dan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang – Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

2. Kepemilikan atas ciptaan

Adapun pengaturan yang terkait mengenai pencipta dan ciptaannya di atur dalam ketentuan *Title 17 United States Code § 201* tentang *ownership of copyright* yang sebelumnya telah diatur terkait definisinya dalam *Title 17 United States Code § 101* tentang *definition* dan di

Indonesia sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 5 hingga Pasal 8 Undang – Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Beberapa hal yang membedakan ketentuan hak cipta antara ketentuan hak cipta Indonesia dan Amerika yang mengatur terkait klaim atas perangkat lunak terutama *Linux* diatas yang mana berupa :

1. Konsep Originalitas

Konsep originalitas ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hak cipta Indonesia sedangkan diatur secara jelas pada ketentuan hak cipta amerika serikat. Implikasi dari konsep ini lebih lanjut akan memberikan pembeda antara suatu ciptaan yang merupakan ciptaan asli dan ciptaan baru sebagai hasil karya turunan dari hasil karya asli.

Unsur keaslian dalam dalam Undang – Undang Hak Cipta tidak diatur secara spesifik mengenai keaslian (*originality*) tapi dalam penjelasan umum di uraikan mengenai perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide dan gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kemampuan, kreativitas dan keahlian. Dalam *United States Copyright Act* diberikan penjelasan mengenai *originality* yaitu.

An original work of authorship encompasses, with a few exceptions any type of expression independently conceived of by its creator. Authorship embodies a certain minimum level of creativity and originality. But as long as particular expression has been independently arrived at, it need not to be original in a sense of new.

Keaslian bukan diartikan sebagai sesuatu yang harus baru keaslian itu diberi makna bahwa ekspresi muncul secara bebas dari pencipta.[9]

Originalitas bukan berbicara mengenai idea atau gagasan karena konsep ide dan gagasan dapat merupakan hal yang sama namun yang menjadi berbeda adalah ekspresi dari ide dan gagasan tersebut, sebagai perwujudan nyata atas ide dan gagasan yang dimiliki terlepas dari unsur yang mencontoh karya lainnya dan merupakan karya pribadinya.

Tentunya pendistribusian atas modifikasi baru dapat dilakukan dengan syarat – syarat yang telah ditentukan sebelumnya yang tercantum di dalam klausula lisensi GPL yang mengharuskan bahwa apabila modifikasi tersebut digunakan selain untuk pribadi atau untuk digunakan secara umum maka pendistribusian harus dilakukan dengan

memperbolehkan kode sumber dapat diakses oleh pengguna lainnya dan menggunakan lisensi GPL sebagai lisensi perangkat lunak yang telah dimodifikasi tersebut. Selain itu modifikasi harus dicantumkan sebagai pemberitahuan yang sifatnya mencolok disertai dengan pernyataan bahwa berkas – berkas didalamnya telah dirubah oleh pengembang disertai tanggal dirubahnya. Dengan begitu klaim atas hasil karya asli sebenarnya tidak sulit selama masih dalam lingkup Pencipta dan program aslinya, adapun ketentuan tersebut dapat dikembalikan kepada lisensi sebagai bentuk perjanjian baku yang mengikat secara hukum berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dalam hal ini adalah lisensi GPL apabila mengacu pada ketentuan Undang – Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang – Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.[10]

2. *Derivative work* atau hasil karya turunan

Hasil karya turunan pada dasarnya memang tidak diatur didalam ketentuan hak cipta di Indonesia berbeda apabila berdasarkan ketentuan hak cipta di Amerika serikat yang berimplikasi dengan diaturnya defenisi mengenai hasil karya turunan bahwa hasil karya turunan dapat diberikan perlindungan hak cipta pula.

Konsep *derivative work* sendiri diatur dalam ketentuan *United States Code* 17 U.S.C. §101 dimana sebuah karya turunan adalah karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada, seperti terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, fiksionalisasi, versi film, rekaman suara, reproduksi seni, ringkasan, kondensasi atau bentuk lainnya di mana karya dapat disusun kembali, diubah atau disesuaikan. Sebuah karya yang terdiri dari revisi editorial, penjelasan, elaborasi atau modifikasi lain yang, secara keseluruhan, yang mewakilkan karya asli pencipta, adalah karya turunan.

Modifikasi (atau penciptaan karya turunan), dan distribusi tentu saja tiga dari hak eksklusif yang diberikan kepada penulis di bawah UU Hak Cipta tahun 1976. 17 U.S.C. § 106. Klaim atas sebuah karya turunan dalam hal ini program *Linux* lebih lanjut berdasarkan atas ketentuan *United States Code* 17 USC § 103 b. Ketentuan Pasal tersebut menyiratkan bahwa karya turunan dapat diakui dan diklaim secara terpisah dari karya aslinya selama memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Karya tersebut merupakan sumbangsih dari pencipta.
- (2) Ada pembeda dengan karya sebelumnya.

- (3) Tidak menyiratkan adanya hak eksklusif didalamnya.

- (4) Tidak berpengaruh atau memperbesar ruang lingkup, durasi, kepemilikan, atau substansi, perlindungan hak cipta karya yang sudah ada sebelumnya.

Apabila ketentuan mengenai hak cipta tersebut dibandingkan ketentuan yang mengatur terkait klaim itu sendiri dalam perundang – undangan masing – masing negara sama dalam hal lingkup maupun

Sedangkan di dalam didalam ketentuan Undang – Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta secara spesifik tidak diatur mengenai hasil karya turunan dari karya original. Namun dari sini masih terdapat titik kosong dimana terdapat kekurangan yang mengatur tentang karya turunan. Secara tidak langsung berimplikasi bahwa segala bentuk karya turunan merupakan illegal dan merupakan tindakan kejahatan. Dengan menyimak ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Pasal 15 huruf e dengan syarat bahwa perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata mata untuk keperluan aktivitasnya. Sehingga modifikasi dan perbanyakan atas program komputer tidak dapat dianggap kejahatan selama tidak diperjualbelikan.

Adapun mengenai klaim atas *software* turunan di bawah lisensi GPL modifikasi dari program asli didistribusikan di bawah persyaratan yang sama dengan GPL itu sendiri. Bagian 2 dari GPL memberikan penerima lisensi hak untuk " memodifikasi satu atau lebih salinan si Program atau bagian dari si Program, sehingga membentuk suatu karya yang berdasarkan si Program, dan menyalin serta mendistribusikan modifikasi atau karya" asalkan karya yang dimodifikasi ini juga berlisensi di bawah syarat-syarat GPL. Persyaratan ini yang terakhir membuat GPL berputar kembali kepada pengguna lain jika berfungsi sebagaimana dimaksud bahwa versi berikutnya dari *source code* tetap terbuka atau bebas, di mana keterbukaan di sini digunakan untuk merujuk pada ketersediaan *source code* ditambah dengan hak pengguna akhir untuk melakukan perubahan pada kode tersebut. Pengamatan penting adalah bahwa persyaratan bahwa GPL diterapkan untuk hasil karya baru dipicu ketika 1) karya turunan dibuat dan 2) bahwa karya turunan didistribusikan.

2. Ketentuan Pembatasan Dan Pengecualian Atas Hak Cipta Pada General Public License Pada Linux Yang Diatur Pada Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat Dan Di Indonesia.

Hak cipta *Linux* dengan berlisensi GPL tentu saja memberikan kebebasan secara menyeluruh kepada pihak pengguna yang membebaskan atas pendistribusian, modifikasi, penggandaan terhadap persangkat lunak berlisensi GPL namun apabila kita cermati tentunya akan terdapat batasan – batasan kecil dalam substansi lisensi itu sendiri yang tidak lain bertujuan untuk tetap memastikan dan mengontrol bagaimana pendistribusian hak tersebut tetap berjalan berkelanjutan kepada pengguna seterusnya, hal ini juga bertujuan selain memberikan kontribusi menyeluruh dilain pihak menjaga hak pencipta sebagai pemegang hak cipta perangkat lunak asli dalam melisensikan perangkat lunak tersebut menggunakan lisensi GPL.

1. Tidak diperbolehkan menyalin, mengubah, mensublisensikan, atau, melakukan pendistribusian atas perangkat lunak berlisensi GPL kecuali sebagaimana syarat telah diterangkan pada dalam Lisensi. Segala usaha untuk menyalin, mengubah, mensublisensikan, atau mendistribusikan perangkat lunak adalah tidak sah, dan secara otomatis akan membatalkan hak-hak pengguna di bawah Lisensi GPL. Akan tetapi, pengguna lain yang sudah mendapatkan salinan, atau hak-hak dari pengguna pertama yang melanggar di bawah Lisensi ini tidak akan dibatalkan lisensinya selama pengguna lain tersebut tetap mematuhi Lisensi ini.
2. Penerima lisensi tidak diperbolehkan menambah batasan maupun hak – hak dan kewajiban baru bagi penerima lisensi baru.
3. Tanggung jawab untuk memaksakan penyesuaian oleh pihak ketiga terhadap lisensi bukan berada pada pengguna.
4. Lisensi ini dapat tidak berlaku apabila terbentur dengan keputusan pengadilan maupun pelanggaran hak cipta ataupun bentuk pelanggaran lainnya sebagai konsekuensinya pengguna tidak dapat mengedarkan seluruh program sama sekali dan menarik keseluruhan distribusi programnya.

Ketentuan terkait pengaturan pembatasan atas hak cipta perangkat lunak computer antara ketentuan hak cipta Indonesia maupun Amerika Serikat pun relatif sama terkait dengan pembatasan atas pembuatan salinan dan perubahan atas *software*

Meninjau dari sisi United States Copyright Act mengatur mengenai pembatasan terkait dengan software sendiri seperti yang tercantum dalam Title 17 USC § 117 dimana diatur secara khusus

pembatasan terkait dengan hak salinan atas program komputer. Bukan merupakan pelanggaran bagi pemilik salinan program komputer untuk melakukan atau mengizinkan pembuatan salinan lain atau adaptasi yang Program komputer yang disediakan:

1. bahwa seperti salinan atau adaptasi baru dibuat sebagai langkah penting dalam pemanfaatan program komputer dalam hubungannya dengan mesin dan bahwa itu digunakan karena tidak ada cara lain, atau
2. bahwa salinan baru atau adaptasi tersebut untuk keperluan arsip saja dan bahwa semua salinan arsip hancur dikarenakan suatu peristiwa yang mana kepemilikan dari program komputer harus berhenti dianggap sah.

Bukan merupakan pelanggaran bagi pemilik atau penyewa dari sebuah mesin untuk melakukan atau mengizinkan pembuatan salinan program komputer jika salinan tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dari pengaktifan mesin yang sah berisi salinan resmi dari program komputer, untuk tujuan hanya pemeliharaan atau perbaikan mesin yang, jika-

- (1) salinan baru tersebut digunakan karena tidak ada cara lain dan dihancurkan segera setelah pemeliharaan atau perbaikan selesai, dan
- (2) sehubungan dengan program komputer atau bagian darinya yang tidak diperlukan untuk mesin yang harus diaktifkan, program atau bagian daripadanya tidak diakses atau digunakan selain untuk membuat salinan baru seperti berdasarkan aktivasi mesin.

Ketentuan Serupa diatur dalam Ketentuan Pasal 15 huruf e dan huruf g Undang – Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sebagai pembatasan atas perbanyakan pembuatan salinan cadangan atas suatu program komputer.

Adapun Ketentuan yang berbeda antara ketentuan hukum hak cipta Indonesia dan Amerika terkait dengan pembatasan dan pengecualian ini terdapat pada ketentuan penyewaan, penjualan, pengalihan dan adaptasi dalam *17 United States Code § 117*.

Keterbatasan ini memungkinkan pemilik salinan tertentu dari sebuah program komputer hak cipta untuk membuat salinan atau adaptasi dari program untuk salah satu dari sejumlah alasan: [11]

- (a) Pemanfaatan program. Pengguna diperbolehkan untuk menginstal perangkat lunak untuk hard disk dan menjalankan perangkat lunak dalam memori.
- (b) Membuat salinan cadangan dan arsip. Pengguna diperbolehkan untuk membuat salinan dari perangkat lunak untuk melindungi dirinya dari kerugian dalam hal media distribusi asli yang rusak.
- (c) Membuat salinan dari perangkat lunak dalam rangka untuk memperbaiki atau

(d) mempertahankan mesin, asalkan salinan digunakan dalam memperbaiki mesin hancur setelah perbaikan atau pemeliharaan selesai.

Hukum memungkinkan setiap salinan yang dibuat untuk tujuan di atas akan dialihkan ketika perangkat lunak tersebut dijual, hanya bersama dengan salinan yang dibuat sebagai persiapan sebelumnya. Adaptasi yang dilakukan tidak dapat ditransfer tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Pasal 117 dari *United States Copyright Act*, sebagaimana telah diubah pada tahun 1980, diberikannya kepada pemilik sah salinan program komputer setara dengan pengecualian penggunaan pribadi secara terbatas. Menurut Pasal itu, salinan back-up tunggal dapat dibuat untuk melindungi terhadap kerusakan salinan, sementara adaptasi dapat dilakukan sebagai langkah penting dalam pemanfaatan program komputer dalam hubungannya dengan mesin dan digunakan dikarenakan tidak ada cara lain.

Sebagai pengecualian penggunaan bersifat pribadi, bagian menyatakan bahwa semua salinan arsip harus dihancurkan dalam hal lanjutan kepemilikan program komputer. Kemampuan orang-orang yang secara sah memiliki salinan oleh perjanjian sewa atau lisensi untuk mengadaptasi atau membuat satu back-up salinan ditentukan semata-mata oleh kontrak.

Pasal 117 melayani dua tujuan: pertama, memungkinkan seorang pemilik salinan sah untuk melindungi dirinya terhadap kerusakan mekanis salinan mereka dengan mengizinkan dirinya untuk membuat salinan cadangan tunggal, kedua, itu memungkinkan pemilik untuk mengadaptasi program yang diperlukan untuk menjalankannya pada mesin pribadinya. Pada saat yang sama, melindungi pemilik hak cipta dengan melarang transfer salinan yang dibuat di bawah pembebasan tanpa izin. Sejak Pasal 117 hanya menyediakan pembebasan penggunaan pribadi secara terbatas, tidak mungkin digunakan untuk alasan reproduksi program komputer untuk keperluan penelitian dan pengembangan.

Ketentuan Undang – Undang Indonesia sendiri terkait pembatasan dan pengecualian atas perangkat lunak berlisensi diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dimana dalam ketentuan Pasal 2 hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Istilah pembatasan dalam Pasal 2 ini, menunjuk pada pengaturan hukum mengenai:[12]

1. Tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

2. Penggunaan, pengambilan, perbanyak, perubahan, dan pembuatan salinan cadangan atas karya-karya cipta tertentu dengan syarat-syarat tertentu.
3. Pelaksanaan penerjemahan atas karya cipta tertentu.
4. Pelarangan pengumuman ciptaan yang melanggar hukum.
5. Pengumuman ciptaan untuk kepentingan nasional, tanpa izin pencipta, dengan tetap memperhatikan kedudukan pemegang hak cipta.
6. Ijin atas pengumuman karya cipta potret seseorang.

Pengertian hak cipta di atas, memberikan kesan seakan-akan hak cipta adalah persoalan pemilikan semata. Padahal hak cipta menurut juga memiliki hubungan dengan masalah akses dan hakekat tujuannya sebagai usaha untuk meningkatkan alur yang sehat (terbuka tapi terlindung oleh hukum) akan informasi, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan gagasan-gagasan lain dalam kepentingan masyarakat. [13] Menurut Wodetzki, jika pemahaman akan tujuan-tujuan semacam ini hilang, maka hak cipta akan kehilangan relevansi dan memiliki resiko kepunahan. Pendapat ini mengemukakan juga bahwa hak cipta berhubungan pula dengan keseimbangan antara hak-hak penghasil informasi dan hak-hak dari para pengguna informasi tersebut.

Konsep inilah yang menyiratkan bahwa sebuah ciptaan merupakan bentuk lain dari kepribadian pencipta yang dilahirkan melalui ide dan gagasan pencipta yang diwujudkan secara nyata oleh penciptanya melalui hasil karya. Tanpa pencipta dan kepribadiannya ciptaan atau hasil karya tersebut tidak akan dilahirkan dan mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda dengan hasil karya lainnya. Melalui Pasal 2 juga dapat disimpulkan bahwa pembatasan yang diberlakukan lebih kearah apabila perangkat lunak tersebut digunakan secara komersial sehingga jelas selama masih dalam perlindungan hak cipta apabila perangkat lunak tersebut tidak dikomersialkan. Pembatasan ini apabila dipahami lebih jauh dapat ditemukan dalam ketentuan TRIP's dalam *Article 10* sebagai dasar ketentuan peraturan hak cipta yang digunakan dalam Undang – Undang Hak Cipta Indonesia.

Ketentuan mengenai pembatasan ini juga diatur didalam Pasal 15 huruf e dan g yang mana di jelaskan mengenai ketentuan atas salinan program komputer merupakan penggunaan yang hanya terbatas pada penggunaan secara pribadi dan sifatnya nonkomersial yang apabila digunakan secara komersial ataupun disebarluaskan merupakan hal yang illegal.

3. Perbandingan *General Public License* Pada *Linux* Menurut Ketentuan Undang - Undang Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat

Pengaturan atas hak cipta berbeda dalam setiap negara dimana biasanya ketentuan hak cipta tersebut mengacu pada sistem hukum yang dianut oleh masing – masing Negara. Dalam hal ini Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menganut sistem hukum Anglo-saxon yang sangat jelas berbeda sistem hukumnya. Sistem hukum Eropa Kontinental cenderung perlindungan hak ciptanya mengarah kepada pencipta namun bukanlah ciptaannya sebagai perwujudan ide penciptanya, sedang pada sistem hukum Anglo-saxon sendiri menitikberatkan pada perlindungan ciptaan sebagai bentuk dari ide pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra yang tidak bertujuan untuk memperkaya pencipta namun yang sifatnya kearah mendukung perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni itu sendiri.

Sistem *Common Law* menolak dengan tegas doktrin hak moral di Amerika Serikat Undang – Undang Hak Cipta terpusat pada pertimbangan kegunaan (*utility*) yang mencoba menyeimbangkan kepentingan produsen dengan konsumen, tanpa memperhitungkan kepentingan pencipta.[14]

Standar perlindungan hukum atas hak cipta masing – masing negara terpengaruh oleh politik hukumnya karena pembentukannya hukumnya merupakan bagian dari politik hukumnya. Sama halnya dengan Indonesia dan Amerika dimana kedua negara ini tidak lepas dari pengaruh politik satu sama lainnya dalam pembentukan hukum terkait perlindungan hak cipta didasarkan pada ketentuan Internasional yang dalam hal ini diatur dalam TRIP's Agreement dan WIPO Treaty yang didasari oleh Bern Convention. Jadi bagaimana kedudukan *Linux* sebagai sebuah sistem operasi berbasis *open source* menurut ketentuan hak cipta Indonesia dan Amerika antara lain.

Secara spesifik ketentuan tentang hak cipta kedua negara tidak mengatur mengenai bagaimana dan pengertian suatu program didefinisikan dan digolongkan sebagai *open source* maupun *closed source*. Namun, secara garis besar baik undang – undang hak cipta Indonesia maupun Amerika mengatur mengenai pengertian program komputer yang mana dapat ditemukan dalam ketentuan *Title 17 United States Code § 101*, yaitu *A "computer program" is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.*

Berdasarkan ketentuan diatas suatu hasil ciptaan dikatakan sebagai program komputer apabila memenuhi syarat :

1. *Set of statement or instruction*, merupakan kumpulan pernyataan maupun perintah.
2. *Used directly or indirectly*, dapat digunakan baik secara langsung maupun tak langsung.
3. *Can bring about certain result*, dapat memberikan hasil tertentu.

Sedangkan ketentuan Undang – undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam penjelasan Pasal 72 ayat 3.

Menurut ketentuan diatas syarat suatu hasil ciptaan dapat dikatakan sebagai program komputer sendiri antara lain :

1. Merupakan arsip (file) program.
2. Berisi pernyataan – pernyataan (*statements*) pemrograman kode – kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek.
3. Dibuat oleh pemrogram (*programmer*).

Adapun berdasarkan kedua ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan hak cipta Indonesia maupun Amerika mengenai defenisi atas program komputer memiliki persamaan. Sedangkan *open source* dalam ketentuan masing – masing hukum hak cipta kedua negara dapat disimpulkan agar dapat digolongkan sebagai sebuah program komputer harus memenuhi persyaratan yang disebutkan. Bila dibandingkan dengan pengertian *Open source Software* bahwa *Open-source software (OSS) is computer software with its source code made available and licensed with an open-source license in which the copyright holder provides the rights to study, change and distribute the software for free to anyone and for any purpose.* [15] Dengan terjemahan, perangkat lunak *open source* adalah perangkat lunak komputer yang kode sumbernya diberikan dan dilisensikan melalui lisensi *open source* yang mana pemegang hak ciptanya memberikan hak untuk mempelajari, merubah dan menyalurkan perangkat lunak tersebut secara bebas kepada siapa saja dan untuk tujuan apapun.

Pengertian mengenai *open source* tersebut dapat diambil beberapa poin penting yaitu :

1. Kode sumber dari perangkat lunak *open source* disediakan secara cuma – cuma.
2. Dilisensikan melalui lisensi *open source*.
3. Pemegang hak cipta atas perangkat lunak tersebut memberikan hak untuk mempelajari, merubah dan menyalurkan perangkat lunak tersebut secara bebas kepada siapa saja dan untuk tujuan apapun.

Berdasarkan poin – poin di atas khususnya terkait pengertian dari *open source* pengaturan masing – masing negara terkait perangkat lunak bahwa *open source* merupakan perangkat lunak yang dilindungi karena berkode sumber yang ciptaan oleh hak cipta.

Persamaan dari kedua pengaturan terkait hak cipta pada lisensi GPL ini berdasarkan atas klaim dan pembatasan – pembatasan yang terletak pada

1. Ketentuan mengenai Lingkup Hak cipta yang diatur melalui ketentuan *Title 17 United States Code § 106* mengenai *exclusive rights in copyrighted works*.

Yang juga dalam ketentuan yang sama terkait hak eksklusif bagi pencipta termuat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.[18] Selain itu terdapat pula kesamaan dalam ketentuan terkait pengalihan atas hak cipta yang dapat di cermati dalam ketentuan *Title 17 United States Code § 201* tentang *transfer of ownership*

Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Undang – Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta juga mengatur hal yang sama terkait pengalihan atas hak cipta hasil ciptaan.[19]

2. Ketentuan atas kepemilikan hak cipta
Adapun pengaturan yang terkait mengenai pencipta dan ciptaannya di atur dalam ketentuan *Title 17 United States Code § 201* tentang *ownership of copyright*.
3. Pembatasan dan pengecualian terkait salinan atas program komputer

Adapun pembatasan ketentuan terkait dengan salinan atas program komputer dalam ketentuan hak cipta Amerika diatur dalam *Title 17 USC § 117* yang secara khusus mengatur mengenai imitasi atas program computer dimana bukan merupakan pelanggaran bagi pemilik salinan program komputer untuk melakukan atau mengizinkan pembuatan salinan lain atau adaptasi yang Program komputer yang disediakan:

- (1) bahwa seperti salinan atau adaptasi baru dibuat sebagai langkah penting dalam pemanfaatan program komputer dalam hubungannya dengan mesin dan bahwa itu digunakan karena tidak ada cara lain, atau
- (2) bahwa salinan baru atau adaptasi tersebut untuk keperluan arsip saja dan bahwa semua salinan arsip hancur dikarenakan suatu peristiwa yang mana kepemilikan dari program komputer harus berhenti dianggap sah. Pengecualian tersebut juga menyebutkan bahwa bukan sebagai pelanggaran pemilik atau penyewa dari sebuah mesin untuk melakukan atau mengizinkan pembuatan salinan program komputer jika salinan tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dari pengaktifan mesin yang sah berisi salinan resmi dari program komputer, untuk tujuan hanya pemeliharaan atau perbaikan mesin yang, jika-

- (1) salinan baru tersebut digunakan karena tidak ada cara lain dan dihancurkan segera setelah pemeliharaan atau perbaikan selesai, dan
- (2) sehubungan dengan program komputer atau bagian darinya yang tidak diperlukan untuk mesin yang harus diaktifkan, program atau bagian daripadanya tidak diakses atau digunakan selain untuk membuat salinan baru seperti berdasarkan aktivasi mesin.

Sedangkan dalam ketentuan hak cipta Indonesia sendiri terkait dengan pembatasan atas salinan program komputer sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf e Undang – Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta terkait dengan perbanyak ciptaan selain perangkat lunak computer untuk tujuan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk aktivitas yang terbatas dan nonkomersial.[20] Selain itu diatur pula dalam ketentuan Pasal 15 huruf g Undang – Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak cipta terkait pembuatan salinan cadangan yang hanya terbatas untuk diri sendiri oleh pemilik perangkat lunak computer.[21]

Setelah membahas mengenai persamaan – persamaan terkait dengan pengaturan hak cipta atas program komputer terkait *Linux* tersebut terdapat pula beberapa perbedaan terkait dengan ketentuan klaim dan pembatasan yang diberlakukan oleh ketentuan hak cipta terkait dengan lisensi GPL pada *Linux*, perbedaan tersebut meliputi :

1. Konsep atas originalitas dalam hak cipta

Originalitas sendiri dalam ketentuan hak cipta Amerika disebutkan dalam *United States Copyright Act* diberikan penjelasan terkait originalitas bahwa originalitas bukan merupakan patokan suatu ciptaan tersebut baru, namun sebuah ciptaan yang lahir dari kebebasan berekspresilah yang merupakan ciptaan original. Dalam ketentuan hak cipta Indonesia sendiri konsep originalitas ini tidak secara sesifik diatur dalam ketentuan walaupun hanya disebutkan dalam penjelasan umum terkait karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir karena kemampuan, kreativitas dan keahlian.

Konsep originalitas ini yang sebenarnya member jalan pengembangan atas ciptaan karena tidak berbicara mengenai idea atau gagasan yang mungkin dapat sama tapi ekspresi perwujudan dari gagasan yang terdapat unsur berbeda dari mencontoh hasil karya lainnya. Mudahnya terkait dengan modifikasi atas *Linux* sebagai idea tau gagasan bentuk modifikasi atas *open source* yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, walaupun ide atas modifikasi sama dilakukan

namun hasil akhir tidak selalu sama yang tergantung pada setiap individu berekspresi sesuai keinginan dan kebutuhannya masing – masing.

2. Konsep *derivative work* atau karya turunan

Apabila ketentuan atas originalitas tersebut didukung tentunya hasil akhir dari ekspresi setiap pencipta yang dibolehkan memodifikasi perangkat lunak *open source* tersebut akan menghasilkan ciptaan yang baru dari ciptaan originalnya. Hasil karya yang merupakan hasil dari ciptaan original inilah yang merupakan hasil karya turunan atas suatu karya cipta. Adapun yang diatur dalam ketentuan *United States Code* 17 U.S.C. §101.

Sedangkan di dalam didalam ketentuan Undang – Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta secara spesifik tidak diatur mengenai hasil karya turunan dari karya original. Namun dari sini dapat kita simpulkan bahwa masih terdapat titik kosong dimana terdapat kekurangan yang mengatur tentang karya turunan. Secara tidak langsung berimplikasi bahwa segala bentuk karya turunan merupakan illegal dan merupakan tindakan kejahatan. Hal ini dapat kita simpulkan dengan menyimak ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Pasal 15 huruf e dengan syarat bahwa perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata mata untuk keperluan aktivitasnya. Sehingga dapat kita simpulkan modifikasi dan perbanyakannya atas program komputer tidak dapat dianggap kejahatan selama tidak diperjualbelikan.

Dalam hal sistem operasi *Linux* berlisensi GPL modifikasi atas perangkat lunak tersebut diperbolehkan atas ketentuan yang telah diatur terkait dengan modifikasi dalam bagian 2 lisensi GPL. Yang mana persyaratan bahwa terkait *Copyleft* pada sistem operasi berlisensi GPL diterapkan untuk hasil karya baru dipicu ketika karya turunan dibuat dan saat karya turunan didistribusikan.

3. Penyewaan, pengalihan, penjualan dan adaptasi atas salinan perangkat lunak

Ketentuan hak cipta Amerika memungkinkan setiap salinan yang dibuat untuk tujuan yang tercantum dalam ketentuan *Title 17 United States Code § 117* akan dapat dialihkan ketika perangkat lunak tersebut dijual, hanya bersama dengan salinan yang dibuat sebagai persiapan sebelumnya. Adaptasi yang dilakukan

tidak dapat ditransfer tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah dijabarkan penulis diatas bahwasanya penulis berpendapat terdapat perbandingan dalam ketentuan hak cipta Indonesia dan Amerika Serikat yang signifikan. Adapun Kelebihan pengaturan hak cipta Amerika dalam *United States Copyright Act* itu sendiri yang tergabung dalam *United States Code* secara jelas telah mengatur mengenai ketentuan – ketentuan atas hasil karya turunan yang bertujuan memacu perkembangan atas bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain kekurangan ketentuan hak cipta Amerika Serikat juga karena merupakan negara dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* yang cenderung lebih melindungi ciptaan dibandingkan dengan penciptanya. Hal ini lah yang menjadikan alasan ketentuan terkait hak moral tidak eksplisit diatur didalamnya sehingga lebih memberikan ruang bagi lisensi untuk bergerak dan mengaturnya secara hukum.

Kelebihan pengaturan hak cipta di Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan sistem hukum *Europa Continental* cenderung mengatur mengenai legalitas pencipta pertama yang mengakibatkan kekurangan tidak termasuk didalamnya apabila terdapat pengaturan khusus mengenai hal – hal yang menyangkut dengan perangkat lunak turunan. Yang memberikan implikasi bahwa penggunaan maupun modifikasi software turunan merupakan hal yang illegal terkecuali lisensi tersebut didaftarkan sehingga penggunaan secara luas dapat dimungkinkan tidak hanya terbatas pada aktivitas pribadinya dan bersifat non komersial saja. Secara otomatis hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengembang sekaligus pengguna yang berada di bawah payung lisensi GPL untuk mengklaim hasil karya turunannya yang berbentuk perangkat lunak, yang berimplikasi Pasal – Pasal didalam lisensi GPL tersebut dapat dijalankan secara menyeluruh termasuk untuk kegiatan yang sifatnya komersial oleh pengembang.

Pembatasan dan pengecualian atas perangkat lunak yang terdapat dalam ketentuan Undang – Undang Hak Cipta baik Indonesia maupun Amerika Serikat sebenarnya relatif sama yang mana berbicara mengenai salinan atas perangkat lunak namun yang membedakan atas keduanya hanya pengaturan atas salinan, pengalihan maupun penyesuaian pada perangkat lunak yang diatur dalam ketentuan hak cipta Amerika Serikat lebih jelas sehingga pengaturan mengenai adaptasi dalam rangka penyesuaian perangkat lunak diperbolehkan selama mendapat

izin pencipta untuk melakukan hal tersebut. Di bagian ini lah dapat disimpulkan lisensi GPL memberikan payung hukum untuk dapat memodifikasi salinan ataupun menggandakan perangkat lunak yang asli maupun yang telah dimodifikasi.

Kekurangan lainnya dalam peraturan hak cipta Indonesia sendiri hanya diatur bahwa salinan atas program komputer dapat dilakukan dan dimanfaatkan secara pribadi oleh penggunanya dan lebih lanjut bahwa penggandaan salinan atas computer merupakan hal yang illegal kecuali oleh pemilik program komputer tersebut dengan syarat bahwa penggunaan atas salinan tersebut hanya terbatas pada pemilik program komputer dengan tujuan nonkomersial. Namun kembali lagi apabila program tersebut telah di perjanjikan sebelumnya melalui lisensi yang terdaftar maka hal layaknya modifikasi maupun penggandaan contohnya lisensi *Creative Common Indonesia*.

Kelebihan pada ketentuan hak cipta Amerika lebih cenderung menuju kearah fleksibilitas pengaturan terkait dengan hak cipta yang mana memudahkan pengembangan atas ciptaan tak terbatas pada pencipta saja, sedangkan kelebihan pada pengaturan hak cipta Indonesia lebih cenderung kearah perlindungan bagi pencipta. Secara positif berupaya untuk mencegah pembajakan sebagai akibat dari maraknya pembajakan atas hak cipta tanpa seizin penciptanya. Adapun kelebihan masing – masing hukum hak cipta mempunyai kekurangan, Amerika contohnya walaupun pengaturannya lebih fleksibel namun terlihat cenderung kurang mengatur terkait dengan hak moral dari penciptanya sendiri walaupun telah diatur secara tersirat dalam ketentuan *United States Copyright Act* miliknya sedangkan pengaturan di Indonesia yang secara tegas mengatur mengenai hak cipta berimplikasi tidak memberikan ruang gerak bagi pengembangan *open source* di Indonesia.

Penutup

Kesimpulan

Undang - Undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika serikat adapun masih memiliki kesamaan karena merupakan ketentuan turunan hasil ratifikasi dari WIPO Treaty dan ketentuan TRIP's Agreement namun perbedaan mencolok terlihat dari klaim atas hasil karya turunan yang merupakan hasil modifikasi atas program original serta pembatasan atas ruang lingkup salinan dari perangkat lunak komputer, yang

memberikan kesan bahwa perlindungan atas hak cipta open source di Indonesia masih sangat kurang.

Saran

Perangkat lunak dengan lisensi GPL merupakan perangkat lunak yang sebenarnya menguntungkan bagi pemerintah secara ekonomi karena dapat mengurangi pembajakan atas hak cipta perangkat lunak namun terdapat banyak kekurangan yang belum dapat mengakomodir dari sisi perlindungan hak cipta bagi perangkat lunak berlisensi *open source* ini. Oleh karenanya dibutuhkan payung hukum yang dapat menutupi kekurangan ini. Pemerintah juga diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat melalui pembaharuan atas bidang hak cipta yang selama ini terbatas pada sistem operasi *closed source* ke sistem operasi *open source* melalui pengaturan perundang – undangan yang sifatnya lebih terbuka terkait dengan sistem operasi *open source* sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat untuk beralih menggunakan sistem operasi *open source*.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini; Ibu Emi Zulaika, S.H, M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini; Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember; Adikku Banu Tito Raharjo dan Tri Egy Yudho Yunantoro yang telah mendo'akan dan memberikan bantuan serta dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

Daftar Pustaka

[1] <http://wikuhapsara.blogspot.com/2012/09/jumlah-pengguna-Windows-7-kalahkan-xp.html>

- [2][http://kumpulanteknologi.blogspot.com/2012/05/k-
elebihan-dan-kekurangan-Linux.html](http://kumpulanteknologi.blogspot.com/2012/05/k-
elebihan-dan-kekurangan-Linux.html)
- [3][http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/309509-
-ri-masih-bermasalah-dengan-pembajakan-
-produk.html](http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/309509-
-ri-masih-bermasalah-dengan-pembajakan-
-produk.html)
- [4] Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Predana Media Group. Hal. 29
- [5] Ibid. Hal.93
- [6] Ibid. Hal.141
- [7] Ibid.
- [8]<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>
- [9] Karjono. 2012. Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer. Bandung: ALUMNI. Hal. 192
- [10] Pasal 45 Ayat 1 Undang – Undang No. 19 tahun 2002
- [11][http://en.wikipedia.org/wiki/Limitations_on-
_exclusive_rights:_Computer_programs](http://en.wikipedia.org/wiki/Limitations_on-
_exclusive_rights:_Computer_programs)
- [12] Karjono. 2012. Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer. Bandung: ALUMNI. Hal. 181
- [13] Wodetzki, Jamie.1995. Copyright Issues for Special Libraries. Synergy : Sydney. Hal. 197 dalam Ibid.
- [14] Karjono. 2012. Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer. Bandung: ALUMNI. Hal. 68
- [15]http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
- [16] Pasal 2 Ayat 1 Undang – Undang No. 19 tahun 2002 perundang-undangan.
- [18] Pasal 15 huruf e Undang – Undang No. 19 tahun 2002
- [19] Pasal 15 huruf g Undang – Undang No. 19 tahun 2002

